

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 25 RUU  
KETAHANAN KELUARGA TENTANG KEWAJIBAN ISTRI  
DALAM MENGURUS RUMAH TANGGA**

Skripsi

Oleh:

Alya Salsabilla Lazuardi

NIM. C91215101



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya:

Nama : Alya Salsabilla Lazuardi

Nim : C91215101

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 25 RUU  
KETAHANAN KELUARGA TENTANG KEWAJIBAN ISTRI  
DALAM MENGURUS RUMAH TANGGA

Dengan ini Menyatakan bahwa penelitian dari Skripsi ini adalah hasil daripada penulisan saya sendiri, terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari Sumbernya.

Surabaya, 01 Januari 2021



**Alya Salsabilla Lazuardi**  
**C91215101**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 25 RUU KETAHANAN KELUARGA TENTANG KEWAJIBAN ISTRI DALAM MENGURUS RUMAH TANGGA yang ditulis oleh Alya Salsabilla Lazuardi NIM. C91215101 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 20 Januari 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muh. Sholihuddin', with a diagonal line extending from the bottom right of the signature.

Muh. Sholihuddin, MHI  
NIP. 197707252008011009

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alya Salsabilla Lazuardi NIM. C91215101 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dapat Mstrata satu dalam ilmu syariah.

### Penguji I




Muh. Sholihuddin, MHI  
NIP. 197707252008011009

### Penguji III



Siti Tatmainnu Oetoh, SHI., M.SI  
NIP. 198912292015032007

### Penguji II



Dr. Ita Mussarofa, M.Ag  
NIP.197908012011012003

### Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H  
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 23 Maret 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dean.



Dr. Hj. Suqiyah Musafahah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alya Salsabilla Lazuardi  
NIM : C91215101  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah / Hukum Keluarga  
E-mail address : aslazuardi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga Tentang Kewajiban Istri dalam Mengurus Rumah Tangga

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2023

Penulis,

( Alya Salsabilla Lazuardi )

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian library research dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga Tentang Kewajiban Istri dalam Mengurus Rumah Tangga" ditulis untuk mengetahui bagaimana ketentuan pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga tentang kewajiban Istri dalam mengurus rumah tangga? Dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah kepustakaan atau library research. Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena data dijelaskan menggunakan Bahasa yang baik dan benar. Teknik dokumenter, menelaah buku atau sumber tertulis lainnya yang mempunyai tema serupa dengan pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yang nantinya akan di analisis menggunakan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, peraturan dalam RUU Ketahanan Keluarga terlihat jelas bahwa ada kesenjangan antara kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Adanya peraturan yang menyebutkan bahwa salah satu tugas istri adalah mengurus rumah tangga, sementara peraturan tersebut tidak ditemukan dalam pasal yang mengatur kewajiban suami. Kedua, peraturan dalam RUU Ketahanan Keluarga memang tidak menyimpang dalam ajaran agama Islam. Agama Islam tidak benar-benar mewajibkan istri mengurus rumah tangga. Sebaliknya, Islam mengatakan bahwa mengurus rumah tangga bukanlah kewajiban istri.

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis memberikan saran, pertama, ada baiknya peraturan mengurus rumah tangga sama-sama disebutkan juga dalam pasal yang mengatur kewajiban suami. Kedua, hendaknya mengurus rumah tangga menjadi kewajiban semua pihak, baik suami maupun istri. ketiga, ada baiknya mahasiswa Hukum Keluarga lebih mempelajari lagi peraturan tentang kewajiban dalam pernikahan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>J</b>	
COVER DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	10
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	12
DAFTAR TRANSLITERASI.....	14
PENDAHULUAN .....	16
A. Latar Belakang Masalah.....	16
B. Identifikasi serta Batasan Masalah.....	21
C. Rumusan Masalah.....	22
D. D. Kajian Pustaka.....	22
E. Tujuan Penelitian .....	24
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	24
G. Definisi Operasional .....	25
H. Metode Penelitian .....	26
I. Sistematika Pembahasan.....	28
KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM .....	30
A. Pengertian Keluarga.....	30
B. Kewajiban Istri dalam Hukum Islam .....	31
1. Kewajiban Istri Menurut Al-Qurán.....	31
2. Kewajiban Istri Menurut Hadits.....	45
PASAL 25 RUU KETAHANAN KELUARGA TENTANG KEWAJIBAN ISTRI DALAM MENGURUS RUMAH TANGGA .....	54
A. Sejarah Munculnya RUU Ketahanan Keluarga.....	54
B. Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga Tentang Kewajiban Istri Mengurus Rumah Tangga .....	58
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ISTRI MENGURUS RUMAH TANGGA DALAM PASAL 25 RUU KETAHANAN KELUARGA.....	65
A. Ketentuan Pasal 25 Ruu Ketahanan Keluarga Tentang Kewajiban Istri Mengurus Rumah Tangga .....	65
B. Analisis Hukum Islam Tentang Kewajiban Istri Mengurus Rumah Tangga dalam Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga .....	68
PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan .....	73

SARAN ..... 74  
DAFTAR PUSTAKA ..... 75



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seseorang pria bersama seseorang wanita sebagai suami istri guna menciptakan keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia serta damai sesuai keTuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pada UU No. 16 tahun 2019 mengenai perubahan dalam UU No. 1 tahun 1974 mengenai pernikahan disebutkan bahwasanya pernikahan diizinkan jika umur pria serta wanita sudah tercapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>2</sup> Dalam bahasa Indonesia kawin mempunyai makna menciptakan keluarga bersama lawan jenis.<sup>3</sup> Pernikahan wajib dipertahankan maka kedua belah pihak mampu mewujudkan tujuan atau maksud dari pernikahan itu.

Sebelum memutuskan untuk menikah, maka dibutuhkan terdapatnya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik dalam hal mental ataupun material. Agar terdapat jalan untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari sebuah perkawinan.<sup>4</sup> Perkawinan bisa diartikan sebagai sebuah akad persetujuan anatara seseorang pria serta seseorang wanita yang membuat adanya sah dalam pergaulan suami-istri sehari-hari, keduanya saling tolong menolong dalam persoalan rumah tangga yang memerlukan pertolongan serta melengkapi satu sama lainnya serta masing-masing keduanya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>3</sup> Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan RI Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'kawin', diakses pada 25 Januari 2021

<sup>4</sup> Alpenia Larasati, "Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau dari Keterlibatan Suami dalam Menghadapi Tuntutan Ekonomi serta Pembagian Peran dalam Rumah Tangga", *Jurnal Psikologi Pendidikan serta Perkembangan*, Vol. 1, (Desember, 2012), 2

mendapatkan hak serta kewajiban dalam pernikahan.<sup>5</sup>

Dalam membangun rumah tangga diperlukan kerjasama, komitmen, serta komunikasi bersama dari pihak suami serta pihak istri agar tercapainya maksud perkawinan yang diharapkan. Masalah pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga termasuk dalam faktor penentu kepuasan dalam sebuah perkawinan. Faktor materil, seksual, serta psikologis yakni faktor-faktor yang sangat mempengaruhi rasa kepuasan dalam perkawinan. Terpenuhinya kebutuhan sandang, papan, serta pangan akan memuaskan faktor materil. Hubungan seksual yang baik serta sehat akan memuaskan faktor seksual. Sementara kerjasama, toleransi, pengertian serta bahkan sikap saling menghormati satu sama lain yakni penentu kepuasan faktor psikologis. Pembagian tugas dalam hal mencari nafkah serta mengerjakan pekerjaan rumah juga yakni faktor yang mampu membantu pasangan suami istri mencapai tujuan pernikahan. Namun pada kenyatannya, masih banyak terjadi perdebatan akan pemahaman tentang pembagian tugas dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Karena tujuan menikah begitu mulia, adalah membina rumah tangga bahagia, damai sesuai ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dibutuhkan diatur hak serta kewajiban tiap-tiap suami istri. Jika tiap-tiap hak serta kewajiban suami istri telah terpenuhi pada bahtera rumah tangga maka akan tercapai rasa cinta serta kasih sayang, pada arti keluarga yang bahagia. Dalam ikatan suami istri pada rumah tangga, suami memiliki

---

<sup>5</sup> Abu Zahrah, *Al-Ahwal ash-Shakhsyah*, Juz 8 (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi 1957), 513

<sup>6</sup> Alpenia Larasati, *Kepuasan Perkawinan pada Istri*, 2

kewenangan, serta begitu pula istri memiliki hak. Suami memiliki beberapa kewajiban serta begitupun sebaliknya untuk istri.

Kewajiban istri yakni hak bagi suami serta kewajiban suami yakni hak istri.<sup>7</sup>

Pada surat Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman:

” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَاقِبُوا نِسَاءَكُم مِّمَّا عَاهَدْتُمُوهُنَّ مَعَ الْوَالِدَاتِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلِذَلِكَ تُكْرَهُنَّ وَالْوَالِدَاتُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِأَنَّ أُمَّكُم مِّمَّا عَاهَدْتُمُوهُنَّ وَمِثْلَ مَا عَاهَدْتُمُوهُنَّ”

“...serta para perempuan yang memiliki hak berimbang beserta kewajibannya berdasarkan cara yang makruf...”

Islam mengangkat derajat istri dengan menyamakan hak dengan kewajibannya. Tidak seperti pada masa sebelum Islam datang di mana wanita hanya dianggap sebagai pemuas nafsu suami, pembantu di rumah ataupun hanya bias sebagai tukang masak.<sup>8</sup>

Islam mengangkat derajat seorang wanita bukan berarti wanita yang menikah bias seenaknya sendiri terhadap suami. Seorang istri tetap wajib untuk mentaati suami. Rasulullah SAW bersabda:

“Kalau saya bias memerintah seorang guna bersujud kepada seorang, maka aku pasti memerintakan seseorang wanita guna bersujud pada suaminya” (HR. Tirmidzi)<sup>9</sup>

Islam menganggap rumah yakni kerajaan bagi perempuan yang harus diurus. Karena istri yakni pendamping hidup serta bahkan ibu dari anak-anak suaminya. Ni'mat Fuad megemukakan yang yakni seorang Guru Besar

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat serta Undang-Undang Perkawinan*, cet.3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 159

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan dalam Pandangan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007),

101

<sup>9</sup> Ibid

di sebuah Universitas di Mesir, tugas tradisional perempuan yakni menghias diri, menjaga rumah serta mengandung. Namun seiring berjalannya waktu tugas perempuan sebagai istri meningkat menjadi teman dekat untuk suaminya, teman di saat senang maupun susah, teman untuk membicarakan perekonomian rumah tangga serta teman tempat suami bercerita apa saja.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga, keadaan tersebut dipaparkan di RUU ketahanan keluarga pasal 25 ayat (1) bahwasanya pada pasal tersebut menyebutkan bahwa "tiap suami istri yang terikat pernikahan sah melakukan kewajiban tiap-tiap selaras norma agama, etika sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya pada pasal 25 ayat (3) Kewajiban istri yangmana dijelaskan pada ayat (1), yakni:

1. Harus mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
2. Memelihara keutuhan keluarga
3. Memperlakukan suami serta anak dengan baik, serta memenuhi hak-hak suami serta anak dalam aturan perundang-undangan." agama, etika sosial, serta ketentuan undang-undang.<sup>11</sup>

Berdasarkan bunyi pasal 25 RUU ketahanan Keluarga dalam hal kewajiban istri dikatakan bahwasanya istri harus mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kewajiban istri juga dikatakan pada KHI pasal 83 yakni:

---

<sup>10</sup> Sanusi, *Kiprah Wanita Islam dalam Keluarga, Karier serta Masyarakat*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 15

<sup>11</sup> Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga

1. Kewajiban pokok seseorang istri yakni berbakti lahir serta batin pada suami dalam yang disesuaikan hukum islam.
2. Istri melakukan serta mengurus kebutuhan rumah tangga sehari-hari dalam sebaik-baiknya.<sup>12</sup>

Sedangkan pada pasal 25 tersebut kewajiban suami tidak disebutkan seperti kewajiban istri pada mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. dipasal 25 kewajiban suami seperti yang dikatakan pada ayat (1) adalah:

- a. Sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungjawab guna mengurus keutuhan serta kesejahteraan keluarga, memberi kebutuhan hidup berumah tangga selaras dalam kemampuannya, serta bertanggungjawab dalam keabsahan kependudukan keluarga
- b. Menjaga keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayan, eksploitasi, penyimpangan seksusal serta penelantaran
- c. menjaga diri serta keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan serta sek bebas, juga menyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif lainnya
- d. Melaksanakan musawarah beserta semua anggota keluarga pada mengatasi problem keluarga.<sup>13</sup>

Kalau diperhatikan dari sisi hukum, pemahaman seseorang khususnya para suami memposisikan posisi "pengabdian" serta "kewajiban" sebagai sebuah hal yang sama dengan makna yang harus dilakukan. Uraian sementara didapatkan bahwasanya pemahaman hukum seseorang dalam

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>13</sup> RUU Ketahanan Keluarga

mengabdikan istri ke suaminya diposisikan sebuah kewajiban yang wajib terpenuhi. Padahal, kalau dijelaskan dari konsep yang terdapat pada banyak literatur, bisa dipahami bahwasanya saat istri hendak melakukan sesuatu dan suami bahagia, maka istri diperbolehkan melakukan pekerjaan rumah sebagai wujud cara mengabdikan yang memiliki poin optimal serta dinilai sebagai sebuah kebaikan pada agama, terkhusus kebaikan isteri pada suami dalam ikatan perkawinan. Begitu juga sebaliknya, Suami diperbolehkan untuk membantu Istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga untuk meringankan tugas Istri.<sup>14</sup> Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwasanya Suami maupun Istri mempunyai kewenangan yang seimbang.

Maka, sesuai pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengangkat topik ini menjadi sebuah penelitian yang memiliki judul *"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 25 RUU KETAHANAN KELUARGA TENTANG KEWAJIBAN ISTRI DALAM MENGURUS RUMAH TANGGA"*

## **B. Identifikasi serta Batasan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka peneliti bisa mengidentifikasi masalah yang dapat dibahas dari penyusunan skripsi ini, yakni:

1. Ketentuan Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga mengenai kewajiban isteri dalam mengurus rumah tangga
2. Perspektif gender dipasal 25 RUU Ketahanan Keluarga

---

<sup>14</sup> Abdullah, Aljan Erfani, *Pembaruan Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 141

3. Dampak sosial hubungan antara suami istri akibat pasal 25 RUU  
Ketahanan Keluarga

4. Analisis hukum Islam terhadap pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga

Dengan pemaparan diatas maka batasan masalah yang dapat diambil,  
yakni:

1. Ketentuan pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga mengenai kewajiban Isteri  
mengurus rumah tangga.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah tersebut maka bisa dirumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana ketentuan pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga tentang  
kewajiban istri mengurus rumah tangga dalam RUU Ketahanan  
Keluarga?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap ketentuan pasal 25 tentang  
kewajiban istri mengurus rumah tangga pada RUU Ketahanan  
Keluarga?

### **D. D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka yakni penelitian sebelumnya relevan bermaksud guna  
untuk mencari serta mengambil perbedaan dengan penelitian tersebut.

Penelitian yang berhubungan dengan hak serta kewajiban istri yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nita Farichah pada tahun 2009 (Mahasiswi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), memiliki judul

"Peran Wanita di Rumah Tangga Berdasarkan Al-Qur'an" Penelitian tersebut berbeda dalam penelitian ini sebab penelitian di atas hanya menjelaskan peran perempuan pada rumah tangga pendapat Al-Qur'an. Menurut hasil penelitian ini, perempuan dalam Islam diminta agar mampu menjadi tempat yang nyaman bagi suaminya.<sup>15</sup>

2. Tesis yang ditulis oleh Helfiani Ariyanti, S.Th.I (Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga) yang memiliki judul "Peranan Wanita pada Al-Qur'an (Studi Epistemologi Penafsiran Aminah Wadud serta Zaitunnah Subhan Dalam Problem Gender Penelitian tersebut memaparkan pemikiran serta penafsiran Aminah Wadud serta Zaitunnah Subhan mengenai peran perempuan pada Al- Qur'an serta berfokus terhadap pemikiran Aminah Wadud serta Zaitunnah. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perempuan mempunyai kodrat untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Sementara peran gender perempuan adalah hal yang fleksibel, contohnya seperti mengasuh anak.<sup>16</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Dina Nuryani (Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin) yang berjudul "Kewajiban Istri pada Suami berdasarkan Perspektif Hadis Penelitian ini memaparkan mengenai kewajiban istri terhadap suami melalui perspektif hadis. Kesimpulan dalam penelitian

---

<sup>15</sup> Nita Farichah, *"Peran Wanita Sebagai Istri dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

<sup>16</sup> Helfina Ariyanti, *"Peran Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Epistemologi Penafsiran Aminah Wadud serta Zaitunnah Subhan terhadap Isu Gender"*, (Tesis—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

ini adalah bahwa istri harus patuh terhadap suami, selama apa yang diperintahkan suami tidak melanggar syariat agama Islam.<sup>17</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Badarus Syamsi (Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga) memiliki judul "Hak serta Kewajiban Istri pada Rumah Tangga (Studi Komparasi Antara Hukum Keluarga Islam serta Konvensi CEDAW)" Skripsi tersebut memaparkan mengenai hak serta kewajiban istri pada rumah tangga berdasarkan hukum keluarga Islam serta membahas pula tentang kewajiban istri ataupun perempuan dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Persamaan antara KHI dan CEDAW adalah, adanya keinginan untuk mengangkat derajat perempuan. CEDAW menganggap bahwa istri mempunyai hak yang sama dengan suami.<sup>18</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis telah menuliskan rumus masalahnya.

Maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui kewajiban istri mengurus rumah tangga menurut pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dalam pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga tentang kewajiban istri mengurus rumah tangga.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

---

<sup>17</sup> Dina Nuryani, "Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Perspektif Hadis", (Skripsi—UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2020)

<sup>18</sup> Achmad Badrus Syamsi, "Hak serta Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga: Studi Komparasi Antara Hukum Keluarga Islam serta Konvensi CEDAW", (Skripsi— UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008)

Beserta terdapatnya penelitian tersebut peneliti tentunya mempunyai keinginan agar penelitian tersebut bisa memberi manfaat orang lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tersebut diinginkan bisa memberi manfaat atau informasi mengenai hak serta kewajiban Istri pada mengatur rumah tangga. Diharapkan pula agar penelitian tersebut dapat dijadikan masukan untuk penelitian berdasarkan tema yang sama ataupun bisa dijadikan literasi penelitian yang lain.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan perolehan penelitian tersebut bisa menjadi sebuah bahan diskusi bagi mahasiswa Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya.

### **G. Definisi Operasional**

Guna mempermudah maksud penelitian dalam skripsi yang memiliki judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Istri dalam Mengurus Rumah Tangga*", maka harus dijelaskan istilah kata kunci sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam: Analisis sendiri yakni perjalanan, pemakaian waktu serta pikiran guna mendapatkan ilmu pengetahuan beserta metode menguraikan.<sup>19</sup> Sementara Hukum Islam yakni seperangkat peraturan sesuai wahyu Allah serta Sunah Rasul mengenai sifat seseorang yang diakui serta diyakininya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 15

<sup>20</sup> Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalila Indonesia, 2004), 12

2. RUU Ketahanan Keluarga yakni keadaan keluarga pada mengolah sumber daya fisik maupun non fisik juga mengolah problem dihadapinya. Guna tercapainya maksud keluarga mempunyai kualitas serta tangguh sebagai pondasi pokok pada terciptanya Ketahanan Nasional.<sup>21</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni tahap yang bisa memudahkan seseorang peneliti pada melaksanakan sebuah penelitian, beserta maksud membuahkan penelitian yang memiliki kualitas.<sup>22</sup> Metode yang diartikan wajib terdapatnya:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tersebut yakni teknik penelitan kepustakaan ataupun library reseach. Penelitian literasi yakni kepenelitian yang memakai data-data dari buku, jurnal serta kitab selaras dengan judul skripsi.

2. Data yang Dikumpulkan

Selaras dalam latar belakang serta rumusan sudah disebutkan peneliti. maka data yang dikumpulkan guna menjawab rumusan masalah yakni sebagai berikut:

- a. Data mengenai substansi yang terkandung pada Al-Qur'an, buku maupun jurnal.

- b. Data yang memuat pasal RUU Ketahanan Keluarga

3. Sumber Data

---

<sup>21</sup> RUU Ketahanan Keluarga

<sup>22</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5

Sesuai jenis penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka pada kepenelitian tersebut sumber data terdapat 2 jenis, yaitu:

- a. Sumber primer yakni data utama yang mejadi pokok pada penelitan. Penelitian tersebut memakai sumber data primer berwujud Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga
- b. Sumber sekunder yakni data yang berfungsi sebagai pelengkap yang akan dikaitkan dengan data primer, data sekunder ini berupa buku, jurnal maupun majalah.<sup>23</sup> Pada penelitian ini penulis mempunyai referensi dari buku-buku fikih, jurnal ilmiah serta pendapat ahli yang sesuai serta mempunyai tema yang serupa dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian tersebut peneliti memakai tehknik dokumentasi yakni beserta menemukan, membaca serta menelaah buku ataupun sumber tertulis lainnya yang mempunyai tema serupa dengan pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yang nantinya akan di analisis menggunakan hukum islam.

#### 5. Teknik Pengolahan data

Setelah peneliti mengumpulkan data yang diperlukan, maka peneliti memakai beberapa teknik dalam menyusun penelitian tersebut:

- a. Editing, yakni memeriksa lagi data yang dikumpulkan, terutama dari kesesuaian, kelengkapan serta keselarasan antara satu beserta lainnya.

Dalam penelitian tersebut penulis hendak memeriksa data-data yang

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106

dikumpulkan serta menyaring mana yang dapat dipakai mengenai dalam analisis hukum islam terhadap pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga.

- b. Organizing, yakni mengatur serta menyusun data dengan baik akhirnya mendapatkan gambaran yang selaras dalam rumusan masalah.
- c. Analyzing, yakni analisis dari data yang sudah digambarkan dalam bab 3 serta menganalisisnya dalam bab 4 pada rangka mencari jawaban atas pertanyaan yang sudah dipaparkan penulis didalam rumusan masalah.
- d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dipakai pada penelitian tersebut yakni metode deskriptif analisis beserta pola pikir deduktif yakni menguraikan secara sistematis mengenai peran ataupun kewajiban istri dalam pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga. Data yang bersumber dari buku, jurnal maupun kitab lainnya kemudian disusun serta dirangkum sehingga data yang data-data itu dikaitkan dalam hukum islam..

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan tersebut bermaksud guna memberi gambaran secara umum disetiap bab-babnya agar isi skripsi serta pembahasannya terarah. Maka disusun pembahasan yakni:

Pada bab pertama diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta yang terakhir yakni sistematika pembahasan.


Pada bab kedua dijelaskan tentang kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga secara umum maupun kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga

dalam islam.

Dalam bab ketiga akan dijelaskan sejarah munculnya RUU mengenai ketahanan keluarga, yang mengajukan RUU Ketahanan Keluarga serta penjelasan pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga mengenai kewajiban isteri didalam mengurus rumah tangga.

Pada bab keempat akan dijabarkan analisis hukum islam terhadap Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga mengenai kewajiban isteri dalam mengurus rumah tangga.

Bab kelima yakni bab penutup yang di dalamnya kesimpulan yang bias dibuat bahan untuk penelitian kemudian yang mempunyai tema sama dengan penelitian ini. Bab Kelima diakhiri beserta saran yang penulis berikan dalam prolem yang ada.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Keluarga**

Berdasarkan pendapat William J. Goode mengatakan bahwasanya keluarga adalah unit terkecil pada kelompok yang terbagi pada 2 tipe yakni keluarga yang mempunyai anggota ayah, ibu serta anak, yakni biasa disebut dengan satuan keluarga paling kecil (*nuclear family*) serta keluarga luas (*extended family*).<sup>24</sup> Searah dalam makna itu, Prof. Mufidah mengatakan bahwasanya keluarga yakni bagian paling kecil ada pada susunan masyarakat yang mengikat dalam pernikahan serta terdiri suami, isteri serta anak.<sup>25</sup> Keluarga yakni kelompok terkecil serta paling penting pada kehidupan masyarakat yang mana keluarga merupakan wadah utama guna seseorang hidup dalam kelompok.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kata keluarga telah dipaparkan secara langsung, keadaan itu lebih sesuainya ada pada UU Kesejahteraan Anak tahun 1979 pasal 1 angka 4, Keluarga yakni kesatuan masyarakat paling kecil tergolong dari ayah serta ataupun ibu serta anaknya.<sup>26</sup> Selain itu pada UU nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 angka 6 dikatakan bahwasanya keluarga yakni kelompok paling kecil pada masyarakat yang terdiri dari suami isteri, ataupun suami, isteri serta

---

<sup>24</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 11

<sup>25</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 33

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

anaknya, ataupun ayah serta anaknya, ataupun ibu serta anaknya.<sup>27</sup>

Dalam Islam, perkawinan yakni akad yang begitu kuat serta sebuah ibadah mengikat dalam ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. serta RasulNya. Maka sebabnya, perkawinan bukan soal main-main, serta guna mengarah ke sebuah perikatan perkawinan, calon suami istri wajiblah memiliki modal pengetahuan mengenai bagaimana cara membimbing rumah tangga yang sakinah mawadah serta rahmah selaras dengan poin-poin yang terdapat pada Al- Qur'an

Terciptanya pria serta wanita dari jenis manusia adalah sebuah pembuktian menunjukkan keesaanNya. Dalam membuat manusia Allah SWT menciptakan manusia agar memiliki pasangan. Allah SWT hendak memberi ketenangan untuk pasangan itu serta agar bisa bersenang-senang diantaranya. Yang mana firman Allah SWT pada surah Ar-Rum ayat 21 yakni:

ومن آية أن خلق لكم من

المسكم أزواجا لتسكنوا  
وجعل بينكم  
وَرَحْمَةً دَانَ فِي ذَلِكَ أَنْتَ تَقُومُ  
بِنَفْسِكَ

Yang berarti: “serta diantara tanda-tanda kebesarannya yakni dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri tujuan kamu cenderung serta merasakan tenang kepadanya serta ia menjadikan diantara kamu rasa kasih serta sayang”<sup>28</sup>

## B. Kewajiban Istri dalam Hukum Islam

### 1. Kewajiban Istri Menurut Al-Qurán

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan serta

Pembangunan Keluarga

<sup>28</sup> Diponegoro, Al-Qur'an QS Ar-Rum 30:21.

Allah menciptakan manusia terdiri dari 2 jenis kelamin, yakni pria serta wanita. Pada tubuh yang berbeda bentuknya terdapat pula jiwa yang berlainan, dengan ketentuan bahwasanya dalam kehidupan ini kedua manusia baik laki-laki ataupun perempuan sebenarnya saling membutuhkan. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial bahwasanya kita enggan untuk hidup sendirian. Ketertarikan manusia terhadap lawan jenis dapat diarahkan ke dalam sebuah hubungan ataupun ikatan yang dinamakan pernikahan.<sup>29</sup>

Pernikahan dilaksanakan untuk membangun rumah tangga yang tentram serta tenang. Agar terwujud tujuan pernikahan tersebut, maka suami serta istri ditempatkan berdua dalam rumah yang sama. Untuk membentuk keluarga yang damai serta tentram dibutuhkan pengorbanan, kasih sayang, rasa hormat serta tanggung jawab. Suami istri diharapkan mengetahui serta memahami hak serta kewajibannya sehingga tercapai pernikahan yang damai serta tentram. Berdasarkan KHI perkawinan yakni akad yang kuat ataupun mentaati perintahNya serta melaksakannya yakni ibadah.<sup>30</sup> Namun, pada kenyataannya masih terdapat banyak perdebatan mengenai hak serta kewajiban pada rumah tangga. Penelitian kali ini akan fokus dengan membahas kewajiban seseorang istri pada rumah tangga.

Sebelum Islam tiba, istri dianggap sebagai barang warisan serta

---

<sup>29</sup> Sohari Sahrani, *Hadits Ahkam 1*, (Cilegon: LP Ibek Press, 2008), 112

<sup>30</sup> Suparman Utsman, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2002), 227

dapat ditukar kapanpun. Sebelum turunya Al-Qur'an peradaban dunia yang besar serta maju contohnya Romawi, India, Cina serta Nasrani tidak pernah membahas tentang hak serta kewajiban istri. di kalangan menengah ke atas, perempuan memang ditempatkan dalam istana serta tempat yang mewah sedangkan di kalangan menengah ke bawah. nasib perempuan sangat berbeda dengan perempuan kalangan atas.

Perempuan di kalangan bawah tidak mempunyai hak sipil bahkan hak waris juga tidak didapatkan.<sup>31</sup> Di peradaban Romawi kuno, para istri dipandang sebagai pabrik penghasil anak. Pembuangan bayi perempuan sudah menjadi hal umum serta harus diumumkan. Kehidupan perempuan Romawi sepenuhnya ada di bawah kekuasaan ayahnya yang nantinya akan berpindah ke suaminya ketika sudah menikah. Suami memiliki hak untuk menjual, mengusir ataupun bahkan membunuh.<sup>32</sup>

Peran istri sangat penting dalam lingkungan keluarga. Istri mempunyai kewajiban serta haknya sendiri. Pada surat Al-Ahzab Allah SWT berfirman:

وَأُزِّنْ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

*"serta hendaklah kamu tetap dirumahmu serta jangan kamu berhias serta bertingkah laku selayaknya orang-orang jahiliyah yang dulu"*<sup>33</sup>

Menurut Ashim serta Abu Ja'far kata qarna diambil dari kata igrarna artinya tinggalah ataupun tempatlah ditempat dengan yakin. Terdapat pula yang mengemukakan bahwasanya garna diambil dari kata

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 296

<sup>32</sup> Laela Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar Historis Perdebatan Modern*, (Jakarta: Pilar Media, 2005), 38

<sup>33</sup> Diponegoro, Al-Qur'an QS Al-Ahzab 33:33

qurrat'ain yang artinya sesuatu yang menyenangkan hati.

Menurut Quraish Shihab ayat tersebut yakni bimbingan yang menyangkut tingkah laku. Ayat tersebut menyuruh isteri-isteri Nabi SAW guna ada dirumah. karena itu mengundang wibawa serta kehormatan untuk mereka. Kata rabarrajna serta tabarruj diambil dari kata baraja yang artinya nampak serta meninggi yang selanjutnya dipahami sebagai larangan untuk menampakkan perhiasan yang berlebihan ataupun yang tidak wajar dipakai perempuan baik-baik. Ayat diatas menyebut jahiliyyah dalam al-ula yang artinya masa lalu.

Ada berbagai macam penafsiran tentang hal tersebut. Terdapat yang mengemukakan bahwasanya masa yang diartikan yakni waktu Nabi Nuh ataupun sebelum Nabi Ibrahim as serta yang lebih tepat yakni waktu di mana Islam belum datang, selama masa ini masyarakat memang tidak mengikuti perintah Ilahi.<sup>34</sup> Ayat ini diperuntukan bagi perempuan sebagai penghormatan untuk menghargainya. Apabila memang terpaksa wajib keluar dari rumah, ia dilarang guna berhias yang berlebihan, karena berhias yang berlebihan yakni perbuatan kaum jahiliyyah jaman dahulu. Beberapa ulama mempunyai perbedaan pendapat tentang makna kaum jahiliyyah.

1. Waktu saat dilahirkan Nabi Ibrahim AS, dalam waktu tersebut kaum perempuan menggunakan pakaian yang dibuat dari mutiara ataupun contohnya baju besi yang dipakai untuk berperang. lalu mereka

---

<sup>34</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol, 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 263

berjalan dengan gerakan yang menggoda seolah-olah menawarkan diri kepada para pria.

2. Ibnu Abbas mengemukakan bahwasanya waktu jahiliyah terletak di antara zaman Nabi Nuh serta Nabi Idris

3. Al Kalbi mengemukakan tersebut terletak di antara zaman Nabi Nuh serta Nabi Ibrahim yangmana para perempuan memakai jaket ataupun mantel yang juga terbuat dari mutiara serta tidak terjahit kanan-kirinya serta pakaian dalam menggunakan bahan yang sangat tipis sehingga tubuh mereka masih terlihat.

4. Asy-Sya'bi mengemukakan zaman jahiliyah yang diartikan yakni zaman Nabi Isa serta Nabi Muhammad SAW

5. Abu Al Aliyah mengemukakan zaman tersebut yakni zaman Nabi Daud serta zaman Nabi Sulaiman, di mana para wanita juga memakai pakaian yang dibuat dari mutiara serta tidak terjahit sisi-sisinya.

6. Abu Al Abbas Al Mubarad berpendapat bahwasanya zaman jahiliyah biasa disebut juga beserta jahiliyatul juhala ataupun zaman jahiliyan orang-orang bodoh. Para perempuan tidak malu memperlihatkan apa yang seharusnya tidak diperlihatkan serta tidak mempunyai rasa sungkan ketika duduk bertiga dengan suami sertateman lelakinya.<sup>35</sup>

Menurut Sayyid Quthb, rumah yakni pondasi pokok dalam kehidupan mereka. Rumah yakni tempat utama sementara tempat

---

<sup>35</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 248-251

lainnya yakni hal sekunder dimana mereka tidak harus merasa menetap di dalamnya. Tempat sekunder yakni tempat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka tetap diperbolehkan untuk keluar rumah ataupun bahkan bekerja hanya saja islam melihat bekerja yakni hal yang darurat ketika ada kebutuhan yang lebih yang harus didapatkan. Muhammad Quthb mengemukakan pada bukunya Subhat Haula Al-Islam, bahwasanya pada awal zaman kemunculan agama Islam perempuan ataupun istri juga bekerja ketika ada masalah ataupun kondisi yang menuntut mereka untuk bekerja. Contohnya keperluan bekerja sebab yang menanggung hidupnya enggan untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>36</sup>

Meski demikian, perempuan-perempuan dalam sejarah Islam awal ternyata ikut mengambil bagian dalam kegiatan di luar rumah, bahkan mereka ikut terlibat dalam acara penyambutan jika Rasulullah datang dari berhijrah.<sup>37</sup> Banyak juga perempuan yang bekerja tidak hanya karena sedang berada di kondisi darurat, melainkan hanya ingin bersedekah kepada sesama. Salah satu contohnya yakni istri Abdullah bin Mas'ud serta Asy-Syifa yang bernama Zainab. Zainab menjahit kulit untuk pakaian serta hasilnya disedekahkan kepada yang lebih membutuhkan. Ada pula Ummu Salim bin Malhan yang bekerja sebagai perias pengantin. Mereka bekerja tidak semata-mata hanya karena mengalami krisis ekonomi, melainkan mereka memiliki keinginan

---

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 305

<sup>37</sup> Ali Yafie, *Wacana Baru Fiqih Sosial*, cet. 1, (Bandung: Mizan 1997), 163

untuk bersosialisasi dengan sesama serta mengasah bakat yang terdapat pada dirinya serta bisa dijadikan contoh untuk generasi selanjutnya.<sup>38</sup>

Guru besar wanita di sebuah Universitas di Mesir bernama Ni'ma fund berpendapat bahwasanya tugas wanita yakni menghias diri, menjaga rumah serta mengandung. Tetapi seiring dengan adanya perubahan jaman maka tugas istri meningkat. Istri harus bisa menjadi kekasih, sahabat serta juga memiliki jiwa keibuan.<sup>39</sup>

Kriteria ini terlihat dalam diri Khadijah Binti Khuwalid, salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang dicintai Rasul.

#### 1. Istri Sebagai Kekasih

Perempuan yakni jodoh laki-laki. Islam menganggap wanita sebagai pondasi utama dalam sebuah rumah yang mempunyai hati penuh kasih yang mampu memberikan rasa cinta serta ketenangan. Istri mampu menjadi kekasih bagi suami yang mampu membahagiakan suami agar tidak merasa kesepian di rumah.<sup>40</sup>

*"serta diantara bukti-bukti kebesarNya yakni Dia menciptakan pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, untuk kamu cenderung serta merasakan tenteram kepadanya, serta Dia menjadikan diantaramu rasa kasih serta sayang. Sungguh, demikian itu benar-benar ada bukti-bukti kebesarNya untuk kaum yang berpikir."*<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid, 167

<sup>39</sup> Zaenal Abidin, *Kiprah Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1992), 15

<sup>40</sup> Rogayah Buchari, *Wanita Islam Sejarah Perjuangan Kedudukan dan Peranannya*, (Bandung: Baitul Hikmah, 2006), 115

<sup>41</sup> Diponegoro, Al-Qur'an QS Ar-Rum 30:21

Sayyid Quthb menjelaskan maksud dari wanita beriman serta shalihah yakni patuh (Qanitaat) serta taat (Muthiah). Qunuut yakni kepatuhan berasal dari dalam hati, pandangan, kesenangan serta rasa cinta. Istri yang mampu menimbulkan kedamaian yakni istri yang mampu menjaga diri serta kehormatan keluarga. Maksud dari menjaga diri yakni menutup sesuatu yang akan menimbulkan rasa malu. Dalam kata lain sesuatu yang menjadi rahasia dengan suami.<sup>42</sup>

## 2. Istri Sebagai Sahabat

Istri sebagai sahabat bisa diartikan bahwasanya istri yakni tempat bagi suami untuk bercerita tentang apapun. Suami bisa bercerita tentang pekerjaannya, tentang hari-harinya, serta istri mampu memahami serta memberikan tanggapan yang baik kepada suaminya. Pada Surat Al-Baqarah ayat 187 disebutkan:

مَنْ لِيَّاسٍ وَأَنْزَلُ لِسٍ مِنْ  
مَنْ لِيَّاسٍ وَأَنْزَلُ لِسٍ مِنْ  
مَنْ لِيَّاسٍ وَأَنْزَلُ لِسٍ مِنْ

*“Mereka yakni pakaianmu, serta kamu juga yakni pakaiannya”<sup>43</sup>*

Pendapat Quraish Shihab, pakaian mempunyai kegunaan guna menutup aurat serta kekurangan yang ada di tubuh manusia. Demikian seperti pasangan suami istri yang wajib melengkapi serta menutupi kekurangan satu sama lain. Pakaian mampu melindungi orang yang memakainya dari dingin serta panas. Seperti suami istri yang saling melindungi satu sama lainnya dari masalah yang dihadapi.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> M. Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, (Bandung: Pustaka, 1986), 40

<sup>43</sup> Diponegoro, Al-Qur'an QS Al-Baqarah 2:187

<sup>44</sup> Siti Indasah, *Peran Wanita Dalam Al-Qur'an* – Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 199), 40

Perempuan ataupun istri boleh saja bekerja keluar rumah asal bisa menjaga diri serta menjaga kehormatan keluarganya. Tidak mengumbar aib dalam keluarga serta tidak berhias berlebihan. Istri boleh saja bekerja untuk membantu perekonomian suami jika suami enggan bisa memenuhi keperluan dalam rumah tangga. Istri juga diperbolehkan bekerja agar kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebaik mungkin serta berguna untuk orang lain.<sup>45</sup>

Dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman:

*“pria (suami) yakni pelindung untuk wanita (istri). Sebab Allah sudah memberi lebih bagiannya(laki-laki) dalam sebagian yang lainnya (perempuan) serta sebabnya (pria) sudah memberi nafkah dari hartannya maka wanita yang shaleh yakni ia yang taat serta melindungi diri saat suami tidak ada, sebab Allah sudah melindungi mereka”<sup>46</sup>*

Ayat di atas mengajarkan bahwasanya laki-laki mempunyai kewajiban untuk memimpin wanita sebab laki-laki memiliki kelebihan di atas wanita untuk memenuhi kebutuhan perempuan ataupun istrinya. Taat yang diartikan disurat An- Nisa ayat 34 adalah:

- a. Istri baiknya bermukim dirumah yang suah disediakan oleh suami
- b. Taat kepada perintah yang diberikan suami, selama

---

<sup>45</sup> Muhammad Thalib, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir*, Cet. 1, (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), 108

<sup>46</sup> Diponegoro, Al-Qur'an QS An-Nisa 4:34

perintah tersebut tidak melanggar larangan-Nya.

c. Tidak keluar rumah kecuali dengan seizin suami.<sup>47</sup>

Seorang istri tidak mempunyai kewajiban yang sama seperti suami, dalam artian, istri tidak mempunyai kewajiban kebendaan seperti apa yang dipikul suami, istri lebih berfokus pada pemeliharaan dirinya sebagai istri.<sup>48</sup> Jika dilihat kewajiban istri dari segi pemeliharaan diri, maka bisa disimpulkan bahwasanya jika seorang istri mampu menjaga dirinya dengan baik, maka namasuami ikut menjadi baik, jika nama suami terlihat baik maka nama keluarga juga terlihat baik. Salah satu cara yang dapat dilaksanakan seorang istri untuk menjaga diri dalam agama Islam yakni dengan menutup auratnya, menutup apa yang tidak boleh terlihat orang lain (Djaelani, 1995). Fungsi pakaian yakni untuk menutupi aurat serta juga untuk menutupi kekurangan yang ada pada manusia termasuk perempuan. Suami istri harus seperti pakaian, yang menutupi kekurangan satu sama lain. Pakaian juga melindungi pemakainya dari panas serta dingin, maka suami istri juga wajib saling melindungi satu sama lain.

### 3. Istri sebagai Ibu

Dalam bekeluarga, seorang Suami juga menjadi seorang Bapak serta begitu pula istri juga akan menjadi seorang Ibu. Seorang perempuan mempunyai perasaan yang lembut serta cenderung

---

<sup>47</sup> Wasiyatul Khasanah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)" (Skripsi – IAIN Salatiga, Salatiga, 2018), 29

<sup>48</sup> Ibid, 26

menggunakan perasaannya ketika menjalani ataupun memikirkan sesuatu. Tidak heran jika seorang perempuan yakni sosok yang tepat untuk mengasahi seorang anak lewat tutur kata yang lembut serta penuh perasaan. Seorang istri tidak saja menjadi Ibu bagi anak-anaknya, tetapi seorang istri juga menjadi ibu bagi semua anggota keluarganya. Kedudukan seorang istri sebagai Ibu sangat mulia serta penting. Ibu yang mengandung, melahirkan serta bahkan menyusui serta tidak lupa juga bahwasanya dirinya tetap menjadi pendamping suami. Tugas serta tanggung seorang istri yang menjadi ibu bertambah.<sup>49</sup>

Menurut Quraish Shihab, manusia harus hormat kepada ibu serta bapaknya serta tidak menyepelekan pengorbanan seorang ibu. Karena bagaimanapun seorang ibu lah yang mengandung, melahirkan, serta memberi kita ASI. Ayat di atas lebih menekankan kepada pengorbanan seorang Ibu, karena setelah proses pembuahan terjadi maka Ibu mengandung sendirian, melahirkan sendirian serta juga memberi ASI sendirian. Memang seorang suami yang sudah menjadi Bapak mempunyai peran penting untuk meringankan pekerjaan istri sebagai seorang Ibu, namun tetap saja pengorbanan Ibu dari mulai mengandung sampai melahirkan tidak bisa dianggap remeh.<sup>50</sup>

Menurut para ahli, masa kanak-kanak yakni waktu yang paling

---

<sup>49</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 157

<sup>50</sup> Nita Farichah, *“Peran Wanita Sebagai Istri dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur’an”* (Skripsi— UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 51

bagus guna bertumbuh kembang anak. Sebagai sekolah pertama guna anak-anaknya seseorang Ibu diharapkan mampu mengajarkan anak tentang sikap, pengetahuan serta perbuatan, sehingga anak-anak diharapkan akan menjadi manusia yang cerdas, memiliki akhlak mulia serta terampil. Seorang anak membutuhkan suasana yang hangat penuh kasih serta ketenangan untuk dapat menyerap pendidikan yang diberikan kepadanya. Maka, seorang Ibu sebagai pendidik anak- menciptakan perasaan nyaman untuk anak bertujuan anak bisa belajar dalam maksimal di rumah.<sup>51</sup>

anaknyanya harus memberikan suasana yang hangat serta gembira yang dapat Berhasilnya pendidikan untuk anak yang diajarkan seorang Ibu membutuhkan adanya kelembutan serta ketegasan. Agar Ibu sebagai sekolah pertama untuk anak-anaknya dapat berhasil, maka seorang Istri yang juga berperan sebagai Ibu harus mempunyai:

- a. Iman yang kuat
- b. Keperibadian kuat
- c. Akhlak baik
- d. Pengetahuan luas
- e. Kebijakan serta pengertian
- f. Kesabaran untuk memahami situasi serta kondisi dalam rumah

Semua hal di atas diperlukan seorang Istri yang juga merangkap sebagai seorang Ibu agar dapat terbentuknya:

---

<sup>51</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2*, (Bandung: Maju, 1998), 9

- a. Seorang Istri serta Ibu yang berwibawa
- b. Seorang Istri serta Ibu yang mampu menjadi tumpuan harapan serta tempat pulang anak maupun suami dari masalah dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Seorang Istri serta Ibu yang mampu mencairkan suasana serta membawa kesejukan untuk suami maupun anak
- d. Peranan utama agar mampu membina keluarga sakinah.<sup>52</sup>

Sifat seorang perempuan yang menjadi faktor mengapa seorang perempuan mampu menjadi seorang Ibu yang sukses yakni karena kasih sayang serta kehangatan.

Syaraf yang dimiliki bayi akan berkembang secara maksimal ketika kebutuhan kasih sayang terpenuhi dari orang tuanya. Beberapa hal yang menjadi penentu bahwasanya efek kasih sayang serta kelembutan seorang ibu sangat penting bagi anak adalah:

- a. Anak memiliki akhlak yang baik

Anak mempunyai hak memperoleh kasih sayang dari orang tuanya, kasih sayang yakni hal yang mendasar ketika mendidik anak. Seorang anak yang diberikan kasih sayang akan menjadi anak yang terbuka serta dekat dengan orang tuanya, karena anak mempunyai rasa percaya kepada orang tuanya. Anak yang mampu terbuka serta percaya kepada orang tuanya akan mempunyai kemudahan untuk menumbuhkan rasa kasih sayangnya sendiri yang

---

<sup>52</sup> Nita Farichah, *"Peran Wanita Sebagai Istri dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 55

akan ia salurkan kepada sesama makhluk hidup. Anak akan mudah menumbuhkan rasa empati, simpati serta toleransi yang yakni sifat dasar untuk membangun hubungan dengan sesama manusia.<sup>53</sup>

b. Syaraf otak anak tumbuh serta berkembang dengan baik.

Setiap bayi yang lahir mempunyai sel penyusun saraf yang sama banyaknya. tetapi jika mereka kurang mendapatkan stimulasi maka otak akan membuang sel penyusun saraf yang tidak terpakai. Perkembangan yang pesat terjadi ketika usia anak di bawah 10 tahun. Untuk itu penting bagi seorang Ibu menjadi sekolah pertama untuk anaknya yang dapat memberikan kehangatan serta kasih sayang. Penelitian di Baylor College of Medicine menemukan fakta bahwasanya anak yang jarang diajak bermain ataupun disentuh mempunyai perkembangan otak 20% ataupun 30% lebih kecil.<sup>54</sup>

Dapat disimpulkan bahwasanya tugas seorang Istri di rumah tidak saja guna terpenuhi hak suami tetapi juga guna memenuhi hak anak. Dalam kehidupan berkeluarga, Istri memegang peranan penting sebagai tumpuan yang harus bisa menyejukkan suami serta anak, harus bisa menjadi tempat pulang yang nyaman bagi suami serta anak. Seorang perempuan yang sudah berumah tangga boleh saja meninggalkan rumah serta bekerja, asalkan tau porsinya sebagai wanita karir serta sebagai seorang Istri maupun Ibu. Boleh saja Istri keluar serta bekerja asalkan tidak lupa dengan kewajibannya sebagai

---

<sup>53</sup> Nurul Chomaria, *Menjadi Ibu Penuh Cinta*, (Solo: Pustaka Itizam, 2008), 59

<sup>54</sup> Ibid, 65

seorang Istri serta Ibu.<sup>55</sup>

## 2. Kewajiban Istri Menurut Hadits

Dalam Islam salah satu amal yang mempunyai banyak pahala yakni pernikahan. Dalam sebuah pernikahan terdapat keluarga yang mempunyai tugas masing-masing. Dalam sebuah keluarga dibutuhkan pondasi yang kokoh agar kehidupan berkeluarga dapat terasa harmonis serta nyaman. Untuk mencapai kehidupan berkeluarga yang harmonis diperlukan adanya ilmu pengetahuan tentang hak serta kewajiban tiap-tiap antara seorang istri serta suami. Setiap rumah tangga enggan terlepas dari problem atau masalah sebab masalah yakni hal yang wajar dalam rumah tangga. Agar dapat menyelesaikan masalah yang ada baik suami maupun istri diharap untuk mengetahui kapasitas kewajiban serta hak masing-masing agar tidak terjadi perselisihan yang tidak diperlukan ketika menyelesaikan masalah.<sup>56</sup> (Bastoni, 2011)

Seorang istri mempunyai kewajiban terhadap hak suami yakni hanya berupa hak-hak suami dan bukan harta sebab pendapat hukum Islam isteri tidak diberi beban kewajiban dengan sesuatu yang dibutuhkan guna mencukupkan keperluan hidup keluarga. Malahan lebih didulukan isteri tidak mengikuti bekerja mencari nafkah apabila suami memang bisa memenuhinya kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Diantara beberapa kewajiban istri pada suaminya yang pokok utama yakni, menaati semua hal kecuali hal maksiat, istri memelihara

---

<sup>55</sup> Nita Farichah, *"Peran Wanita Sebagai Istri dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 56

<sup>56</sup> Hepi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami Istri Mempesona*, (Jakarta: Balanoor, 2011), 40

dirinya serta suami, menghindari dari ikut campur sesuatu yang bisa menyulitkan suami, enggan memperlihatkan muka masam didepan suami, istri ridha serta syukur pada apasaja yang diberikan suami, istri mengatur rumah tangga dengan baik, istri memiliki sikap sopan serta enggan menunjukkan kondisi yang tidak disenangi suami.<sup>57</sup>

Perintah untuk mentaati suami juga disebutkan pada sebuah riwayat dimana datang seorang wanita yang menghampiri Nabi Muhammad SAW lalu bersabda: “Wahai Rasulullah, Aku utusan dari kaum perempuan yang diminta untuk menghadapmu serta bertanya tentang jihad yang diahruskan saja untuk kaum pria. Jika ia terluka akan mendapat pahala, serta jika ia terbunuh ia bagaikan orang yang hidup disisi Tuhannya. Sementara kami kaum wanita yang mengikuti serta membantu mereka menyediakan kebutuhannya kenapa tidak mendapat pahala jihad yang sama seperti mereka?” lalu Rasulullah bersabda "Sampaikan pada siapa saja kaum perempuan yang kamu temui bahwasanya, mentaati suami beserta menyatakani hak-haknya sesungguhnya sudah menyerupai dalam pahala jihad. Tetapi sedikit sekali diantaramu yaang melaksanakan" (HR. Al-Bazzar serta Thabrani).<sup>58</sup>

Pada hadis lain diuraikan bahwasanya istri wajib sesuai taat pada suami serta bahkan kalaupun seandainya diperbolehkan sujud pada selain Allah maka hendak diperintahkan sujud pada suaminya.

---

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), 30

<sup>58</sup> Iim Fahima, Rara Aditya, “*Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab Uqud Al-Lujjain*”, *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*”, Vol. 6, (2019), 169

*"Apabila aku dibolehkan memerintahkan seorang bersujud (kepada selain Allah). niscaya aku hendak memerintahkan perempuan sujud pada suaminya, memperhatikan hak suami (yang begitupun besar) diisterynya."*

Sujud memiliki makna ketaatan ataupun kepatuhan istri kepada suami. Istri harus taat pada suaminya pada hal-hal yang baik.<sup>59</sup> Dijelaskan pula sifat wanita penghuni surga. Wanita penghuni surga yakni istri yang mengerjakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadhan serta kehormatannya, serta taat pada suaminya. Namun, dijelaskan pula untuk ketentuan berpuasa sunnah, bahwasanya istri tidak boleh berpuasa sunnah tanpa izin suaminya.<sup>60</sup>

Membahas ketaatan istri kepada suami, terdapat hadits yang berbunyi:

"Untuk seseorang mukmin, setelah sudah takwa pada Allah, enggan terdapat hal yang terbaik selain istri yang sholeh, istri yang taat apabila diperintah, apabila dilihat menyenangkan, apabila mengucapkan janji selalu setia, serta apabila ditinggal pergi selalu menjaga diri serta harta suami."<sup>61</sup>

Memelihara diri tidak hanya tentang menutup aurat saja, tetapi juga berhubungan dengan tindakan ataupun adab ketika berbicara. Seorang istri harus menjaga lisannya agar tidak terucap kalimat-kalimat jelek yang tidak seharusnya didengarkan oleh orang lain. Memelihara diri untuk tidak meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Para ulama

---

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adllilatuhu*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 302

<sup>60</sup> Ibid, 304

<sup>61</sup> Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 10

memiliki beberapa pendapat tentang pengertian meninggalkan rumah, yaitu:

- a. Istri berdiam diri dirumah serta tidak meninggalkan rumah kecuali terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan agama selama istri keluar dengan keadaan yang menjaga aurat serta sopan.
- b. Pendapat yang kedua menjelaskan bahwasannya istri bukannya tidak diperbolehkan meninggalkan rumah, hanya saja sebagai pengingat bahwa rumah yakni tempat terbaik untuk istri mendapatkan ridho-Nya.
- c. Pendapat ketiga menjelaskan bahwasannya perempuan harusnya berdiam diri serta enggan keluar rumah kecuali terdapat hal darurat yang harus diurusnya.
- d. Pendapat keempat yakni bahwasannya istri harusnya tidak meninggalkan rumah kecuali ada bajat yang harus dihadiri

Ringkasnya, perempuan ataupun istri boleh-boleh saja meninggalkan rumah untuk bekerja ataupun membeli sesuatu untuk kebutuhan rumah serta keluarga, asalkan perempuan mampu untuk menjaga kehormatan dirinya serta selama hal-hal yang diurusnya memang membutuhkan kehadirannya serta tidak dapat diurus oleh orang lain.<sup>62</sup>

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwasannya tiap-tiap manusia

---

<sup>62</sup> Muhammad Thalib, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir*, cet. 1, (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), 108

yakni pemimpin, serta semua orang hendak dimintai tanggungjawab dalam kepemimpinannya. Seorang laki-laki yakni pemimpin atas keluarganya serta hendak dimintai pertanggung jawaban, begitu pula seorang perempuan yakni pemimpin dirumah suaminya serta ia hendak dimintai pertanggungjawaban juga.<sup>63</sup>

### 3. Kewajiban Istri Menurut Pandangan Ulama

Membahas kewajiban seorang istri pada rumah tangga berarti sama dengan membahas hak-hak suami. Istri wajib taat kepada suami termasuk dalam hal biologis, ketika seorang pria menikahi wanita maka, wanita tersebut harus siap untuk mengiyakan permintaan suami ketika suami menginginkannya. Istri juga wajib menjadi wanita yang amanah, dalam makna ia wajib memelihara dirinya sendiri, rumah serta anak-anaknya saat suami pergi keluar rumah.<sup>64</sup> Abdul Majid mengemukakan bahwasanya isteri harus mentaati suami terhadap apa saja yang enggan dilarang oleh Allah. Istri juga harus bisa menjaga kehormatan dirinya sendiri serta suami serta tidak melakukan hal-hal yang bisa menyusahkan suami. Beberapa kewajiban istri yang yakni kewajiban utama yakni:

1. Mentaati hal-hal yang bukan merupakan hal maksiat
2. Istri memelihara dirinya serta juga menjaga harta suami.
3. Menjauhi diri serta ikut campur yang bisa membebani suami.
4. Enggan menampilkan muka yang masam didepan suami.

---

<sup>63</sup> Nita Farichah, *"Peran Wanita Sebagai Istri dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 36

<sup>64</sup> Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 10

5. Enggan memperlihatkan kondisi yang tidak disukai suami.<sup>65</sup>

Perihal tentang pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga, ulama mazhab. baik dari Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanabilah memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Menurut Hanafiyah serta Malikiyah, mengurus pekerjaan rumah tangga yakni tugas istri. Namun, menurut ulama Hanafiyah, isteri tidak boleh dipaksa jika pada saat itu dia tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Apabila suami membawa makanan yang belum dimasak serta istri tidak mau memasaknya, maka membawa makanan yang belum dimasak serta istri tidak mau memasaknya, maka istri tidak boleh dipaksa. Kewajiban istri dalam hal mengurus rumah tangga serta melayani suami yakni keputusan ulama mazhab yang sifatnya tidak mengikat. Artinya, tugas ini hanya bersifat keharusan serta tidak ada konsekuensi hukumnya. Istri tidak akan dihukum di dunia serta tidak dianggap melaksanakan pembangkangan ataupun durhaka pada suami.<sup>66</sup>

Landasan ulama Hanafiyah dalam megemukakan tentang kewajiban istri melayani keperluan sehari-hari yakni riwayat tentang Ali serta Fatimah. Pada riwayatnya Rasulullah SAW membagikan tugas antara Ali serta Fatimah. Tugas mencari nafkah, merawat kebun serta mencari keperluan sehari-hari yakni tugas Ali. Sementara pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam rumah seperti menyediakan makanan, mencuci serta lain sebagainya yakni tugas Fatimah. Sudah

---

<sup>65</sup> Abdul Majid Matlub, *al-wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah: Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Haris Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 294

<sup>66</sup> Nouvan Moulia, "Pelayanan Istri Terhadap Suami dan Pengurusan Rumah Tangga dalam Perspektif Ulama", *Jurnal Community*, Vol. 1, (Oktober, 2015), 25-26

menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat bahwasanya tugas rumah yakni tugas istri. Sehingga Ulama Hanafiyah menjadikan kebiasaan ataupun adat urf sebagai landasan kewajiban istri mengatur rumah tangga.<sup>67</sup> Ulama mazhab Malikiyah berpendapat bahwasanya mengatur rumah tangga berlaku untuk isteri yang asalnya dari keluarga biasa saja serta bukan merupakan dari kalangan keluarga yang kaya raya ataupun terhormat. Sebaliknya, untuk istri yang asalnya dari keluarga terhormat tidak harus mengertjakan pekerjaan rumah serta justru suami wajib menyediakan pembantu untuk mengerjakan pekerjaan rumah.<sup>68</sup>

Sementara menurut Ulama Syafiiyah serta Hanabilah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga bukanlah kewajiban seorang istri. Suami tidak boleh membenani istri dengan pekerjaan rumah tangga atau suami mencari pembantu untuk istrinya. Pernikahan yakni akad yang menghalalkan pria bergaul bersama wanita, tidak terdapat perjanjian pada ijab qabul yang mewajibkan istri mengurus pekerjaan rumah tangga. Menurut logika berpikir ulama syafiiyah serta hanabilah, jika dalam ijab qabul tidak terdapat kesepakatan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka hal tersebut memang tidak wajib dilakukan istri. Hal ini pula yang menjadi landasan kedua ulama ini untuk mengemukakan pendapat demikian.<sup>69</sup>

Syekh Nawawi berpendapat bahwasanya kewajiban seorang istri

---

<sup>67</sup> Ibid, 27

<sup>68</sup> Ahmad al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir Ala Mukhtasar Khalil, Jilid II*, (Mesir: Dar Ihya' al- Kutub al-Arabiyyah), 510-511

<sup>69</sup> Nouvan Moulia, "Pelayanan Istri Terhadap Suami dan Pengurusan Rumah Tangga dalam Perspektif Ulama", *Jurnal Community*, Vol. 1, (Oktober, 2015), 28

diranah rumah tangga yakni kewajiban yang berhubungan dalam seksualitas. Sementara istri yang mengerjakan pekerjaan rumah dianggap bahwasanya istri sedang bersedekah. Syekh Nawawi mempunyai pendapat seperti ini atas dasar kesabaran Umar bin Khatab yang dimarahi istrinya namun tidak ikut menjadi emosional. Umar bin Khatab berkata "Saya harus membiarkannya." Ketika ditanya mengapa, Umar menjawab "Karena istriku yang memasak, menyusui anak-anakku, serta memberikan aku kepuasan yang membuat aku enggan jatuh kepada perilaku haram."<sup>70</sup>

Hak suami yang menjadi kewajiban istri tidak terlepas dari kepatuhan serta kemampuan istri menjaga dirinya sendiri maupun menjaga keluarga. Dalam kitabnya *Da'u al-Misbahfi Bayan Ahkam an-Nikah*, Hasyim Asy'arie mengungkapkan bahwasanya hak-hak suami yang menjadikan kewajiban isteri tersebut ada banyak. Diantaranya istri harus menghormati suami terkecuali dengan hal-hal yang menjadi larangan-Nya. Isteri juga enggan diperbolehkan berpuasa tanpa adanya seizin dari suami, tidak dibolehkan keluar rumah tanpa seizin dari suami serta sebisa mungkin istri menjauhi perkara yang dibenci suaminya. Dari pendapat pendapat yang ada, bisa diambil kesimpulan bahwasanya memang ada kewajiban yang wajib dilaksanakan istri pada suaminya, baik itu itu waktu didalam rumah ataupun ketika istri keluar rumah. Istri wajib dapat menjaga dirinya ketika jauh dari suaminya, harus bisa

---

<sup>70</sup> Maqurur Peris, *"Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al-Bantani"*, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011), 32

menjaga penampilan ketika dekat dengan suaminya serta harus bisa menjaga rahasia-rahasia yang dimiliki satu sama lain.<sup>71</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>71</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, (Juni, 2021), 113

### **BAB III**

#### **PASAL 25 RUU KETAHANAN KELUARGA TENTANG KEWAJIBAN**

#### **ISTRI DALAM MENGURUS RUMAH TANGGA**

##### **A. Sejarah Munculnya RUU Ketahanan Keluarga**

Menurut KBBI, Ketahanan berarti kekuatan. Ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai kondisi ataupun kemampuan yang dimiliki suatu keluarga agar dapat hidup secara mandiri dengan cara memanfaatkan serta meningkatkan potensi yang terdapat pada diri masing-masing sehingga jika disatukan dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera.<sup>72</sup>

Menurut UU No. 52 Tahun 2009, ketahanan serta kesejahteraan keluarga yakni keadaan keluarga yang mempunyai rasa tangguh serta mempunyai kemampuan baik fisik maupun materiil untuk hidup mandiri serta meningkatkan potensi diri beserta keluarganya agar dapat hidup harmonis.<sup>73</sup>

Saat mewujudkan keluarga yang kuat diperlukan beberapa faktor yang mendukung. Menurut Duvall diperlukan fungsi, peran, serta tugas untuk mewujudkan konsep ketahanan keluarga, yaitu:

1. Memelihara kebutuhan fisik anggota keluarga
2. Mengalokasikan sumber daya dalam keluarga baik yang sudah dimilikinya ataupun tidak tetapi tetap bias diakses oleh keluarga
3. Membagikan tugas kepada anggota keluarga
4. Mensosialisasikan nilai-nilai dalam perilaku yang dianggap penting bersama anggota keluarga yang lain

---

<sup>72</sup> Nita Farichah, *“Peran Wanita Sebagai Istri dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur’an”* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 39

<sup>73</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 ayat 11

5. Bereproduksi ataupun menambah anggota keluarga serta melepaskan bagian keluarga
6. Memelihara peraturan
7. Menempatkan anggota keluarga ditengah-tengah masyarakat
8. Memelihara motivasi serta moral.<sup>74</sup>

Bermula tahun 2014 tanggal 29 Juni ditentukan sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganas). Tersebut guna mengingat bangsa Indonesia hendak begitu penting peran keluarga pada kehidupan sehari-hari ataupun pada yang mendukung semua usaha proses membangun bangsa serta negara. Bermula tahun 2014, tanggal 29 Juni ditentukan sebagai Hari Keluarga kehidupan berbangsa serta bernegara. Keluarga juga yakni sumber kekuatan Keluarga yakni unit terkecil pada masyarakat. Namun keluarga lebih dari sekedar sebuah unit dari masyarakat, tapi juga yakni tempat yang penting untuk proses tumbuh serta proses berkembang fisik maupun mental tiap individu yang lahir didunia. Dalam membangun keluarga yang kuat diperlukan komitmen baik dari suami maupun istri. Masalah seperti perceraian ataupun kematian mempunyai dampak yang besar bagiketahanan suatu keluarga.

Kemampuan keluarga untuk melewati masalah ataupun ujian yang datang sangat dipengaruhi oleh penerapan pola asuh, penguatan moral dalam keluarga, kemampuan beradaptasi serta nilai-nilai agama sesuai agama yang dianut.<sup>75</sup> Awalnya RUU Ketahanan Keluarga ini terbentuk

---

<sup>74</sup> T.R. Frankenberger dan M.K. McCaston, "The Household Livehood Security Concept, "Food, Nutrition, and Agriculture jurnal, no. 22 (1998), 30-33

<sup>75</sup> RUU Ketahanan Keluarga

karena melihat keadaan keluarga di Indonesia belum memasuki kategori yang ideal.<sup>76</sup> Naskah awal RUU Ketahanan keluarga terdiri dari 15 jumlah bab serta 146 pasal beserta bagian lampiran yang berisi penjelasan. Lalu pada bulan Agustus 2020 pengusul memperbaiki draft RUU Ketahanan keluarga menjadi 12 jumlah bab serta 66 pasal beserta lampiran.<sup>77</sup>

RUU Ketahanan Keluarga disulkan oleh politisi dari fraksi partai Gerindra, PKS, PAN, serta Golkar. Ledia Nadifa serta Netty Prasetyani dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Taher dari Fraksi Partai Amanat Nasional, serta Endang Maria dari Fraksi Partai Golkar. Namun dalam perkembangan RUU Ketahanan Keluarga, Golkar memutuskan untuk mencabut dukungannya terhadap RUU ini.

Menurut Netty Prasetyani, keluarga yakni pondasi bagi ketahanan nasional. Diperlukannya kerja sama antara keluarga, masyarakat serta pemerintah.<sup>78</sup> RUU tersebut lahir dalam latar belakang maksud untuk mengembalikan poin-poin luhur kekeluargaan yang sudah luntur disebabkan pengaruh globalisasi serta proses berkembang sosial, budaya, ekonomi, serta teknologi informasi. RUU tersebut menyusun hal-hal kekeluargaan contohnya hak serta kewajiban anggota keluarga, pernikahan,

---

<sup>76</sup> "Alasan Pembentukan dan Pasal Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga", dikutip dari <https://voi.id/berita/2916/alasan-pembentukan-dan-pasal-kontroversi-ruu-ketahanan-keluarga> diakses pada hari rabu tanggal 14 April 2021 jam 12.00 WIB

<sup>77</sup> Diskusi Publik "Membicarakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga dari Perspektif Hukum, Sejarah dan Islam", dikutip dari <https://cakrawikara.id/2020/10/diskusi-publik-membincangkanurgensi-ruu-ketahanan-keluarga-dari-perspektif-hukum-sejarah-dan-islam/> diakses pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 jam 14.00 WIB

<sup>78</sup> Sali Susiana, "Kritik Terhadap Pasal 25 Tentang Ketahanan Keluarga dari Perspektif Gender", *Bidang Kesejahteraan Sosiak Info Singkat Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis*, Vol. 12, (Maret 2020), 14

proses mengangkat anak, dll, yang seluruhnya bermaksud guna terselenggarakannya sebuah bentuk Ketahanan Keluarga.<sup>79</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 RUU, Ketahanan Keluarga sendiri yakni keadaan dinamika keluarga pada mengolah sumber daya fisik ataupun non fisik serta mengolah problem dihadapinya, guna tercapai maksud yakni keluarga berkualitas serta tangguh sebagai keadaan utama pada terciptanya Ketahanan Nasional.<sup>80</sup>

Maksud dari RUU Ketahanan Keluarga yakni guna terciptanya keluarga tangguh yang bisa menyelesaikan problem internal keluarganya dengan mandiri serta mencegah halangan yang asalnya dari luar dalam berpegangan kuat dalam asas keluarga serta poin-poin keluarga serta diinginkan bias guna mengatasinya banyaknya keluarga yang terdapat merasakan kerentanan keluarga serta enggan mempunyai kelentingan keluarga pada menjumpai keadaan krisis keluarga.<sup>81</sup>

UU mengenai Ketahanan Keluarga umumnya menjelaskan materi utama tentang ketentuan umum, rancangan induk ketahanan keluarga, penyelenggaraan ketahanan keluarga, perlindungan ketahanan keluarga yang terdiri dari proses mencegah kerentanan keluarga serta menangani kerentanan keluarga, proses mengasuh anak serta pengampuan, kelembagaan, sistem informasi ketahanan keluarga, peran serta masyarakat, menghargai serta dukungan, proses memantau serta penilaian, pendanaan,

---

<sup>79</sup> Pradnya Wicaksana, "Dilema RUU Ketahanan Keluarga", <http://news.unair.ac.id/202/02/11/dilema-ruu-ketahanan-keluarga/>, "diakses Sabtu 19 Juni 2021"

<sup>80</sup> RUU Ketahanan Keluarga

<sup>81</sup> Ibid

sanksi, ketetapan peralihan serta ketetapan penutup. RUU Ketahanan Keluarga enggan terlepas dari kata laki-laki, wanita serta anak. Sebagaimana anggota dari dalam keluarga pokok yakni terdiri bapak, ibu serta anak-anaknya ataupun suami serta istri saja.<sup>82</sup>

## **B. Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga Tentang Kewajiban Istri Mengurus Rumah Tangga**

Pendapat KOMNAS Perempuan, didalam RUU Ketahanan Keluarga dalam pasal-pasal menyinggung budaya patriarki. Keadaan tersebut dapat menciptakan letak sosial antara suami-istri didalam keluarga menjadikan tidak seimbang.<sup>83</sup> Pasal itu dapat menciptakan perjuangan guna wanita agar dapat mempunyai kesamaan dalam pria menjadi kurang berhasil.<sup>84</sup> Menurut Misiyah, Direktur KAPAL Perempuan RUU Ketahanan Keluarga ini harus ditolak karena kehadiran RUU Ketahanan Keluarga tersebut bisa menjadi ancaman untuk para perempuan sebab dianggap membatasi ruang gerak wanita.<sup>85</sup> Sementara menurut Diah Pitaloka, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwasanya RUU Ketahanan Keluarga ini bisa memundurkan perjuangan perempuan dalam hal kesetaraan serta keadilan gender.<sup>86</sup>

Sebuah pasal yang diartikan yakni pasal 25 RUU Ketahanan

---

<sup>82</sup> Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 218

<sup>83</sup> RUU Ketahanan Keluarga

<sup>84</sup> <https://mediaindonesia.com/opini/29273/ruu-ketahanan-keluarga-mengancam-pencapaian-sdgs>, diakses Senin, 21 Juni 2021

<sup>85</sup> Ibid

<sup>86</sup> Sali Susiana, "Kritik Terhadap Pasal 25 Tentang Ketahanan Keluarga dari Perspektif Gender", *Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis*, Vol. 12, (Maret 2020), 14

Keluarga mengenai kewajiban suami serta istri. Bunyi pasal 25 RUU

Ketahanan Keluarga yakni:

(2) Kewajiban suami yang mana diartikan pada ayat 1, yakni:

- a. sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab guna melindungi keutuhan serta kesejahteraan Keluarga, memberi kebutuhan hidup rumah tangga selaras dengan kemampuannya, serta bertanggungjawab dalam keabsahan kependudukan keluarga.
- b. menjaga keluarga dari diskriminatif, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seks, serta menelantarkan.
- c. menjaga diri serta keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan serta seksual bebas, serta menyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
- d. melaksanakan musyawarah dalam semua anggota keluarga pada menyelesaikan problem keluarga.

(3) Kewajiban istri yang mana diartikan pada ayat (1), yakni:

- a. harus mengurus perkara rumah tangga sebaik-baiknya.
- b. melindungi keutuhan keluarga.
- c. melakukan suami serta anak dengan baik, serta memenuhi hak-hak suami serta anak selaras norma agama, etika sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>87</sup>

Pasal itu seakan-akan meletakkan wanita ataupun istri saja sebagai pelayan.

Dapat disaksikan pada pasal 25 ayat 3 dikatakan bahwasanya kewajiban istri yakni harus mengurus aturan rumah tangga sebaik-baiknya, memperlakukan suami serta

---

<sup>87</sup> RUU Ketahanan Keluarga

anak dengan baik serta memenuhinya hak-hak suami serta anak. Kewajiban tersebut tidak diperoleh pada ketentuan tentang kewajiban suami, bahkan kewajibansuami memberikan isyarat bahwasanya suami harus mengatur hal-hal yang memiliki sifat publik sedangkan istri hanya mengurus keadaan yang memiliki sifat domestik. Berikut yakni pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yang memuat kewajiban suami:

- (1). tiap suami istri yang terikat pernikahan yang sah melakukan kewajiban masing-masing selaras norma agama,
- (2). Kewajiban suami yang mana dimaksudkan pada ayat (1), yakni:
  - a. Sebagai kepala Keluarga yang bertanggungjawab guna memelihara keutuhan serta kesejahteraan Keluarga, memberi kebutuhan hidup berumah tangga selaras dalam kemampuannya, serta bertanggung jawab dalam legalitas kependudukan keluarga.
  - b. Menjaga keluarga penganiayaan, dari diskriminatif, kekejaman, kejahatan, eksploitasi, penyimpangan seksual menelantarkan serta
  - c. Menjaga diri serta keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan serta seksual, serta menyalahgunaan narkotika, alkohol. psikotropika, serta zat adiktif lainnya
  - d. Melaksanakan musyawarah dalam semua anggota keluarga ada menyelesaikan problem keluarga.<sup>88</sup>

Bisa dilihat dengan jelas bahwasanya kewajiban bagi suami untuk mengurus pekerjaan rumah tidak tertulis dalam RUU Ketahanan Keluarga pasal 25. Pembagian kewajiban seperti ini yakni bentuk pembekuan peran

---

<sup>88</sup> Ibid

laki-laki serta perempuan pada keluarga, yakni pembagian kewajiban suami bertugas pencari nafkah utama serta isteri bertugas pengurus rumah tangga. Pembakuan peran suami istri seperti ini bertentangan dengan kenyataan yang ada di masa sekarang. juta rumah tangga yang dikepalai oleh wanita. Banyak rumah tangga yang dikepalai oleh wanita. Dalam tahun 2019 terdapat 3 juta rumah tangga yang dikepalai oleh wanita.<sup>89</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83, dikatakan pula bahwasanya kewajiban istri yakni:

1. Kewajiban pokok untuk istri yakni berbakti lahir serta batin pada suami disesuaikan oleh hukum islam.
2. Istri melakukan serta mengurus kebutuhan rumah tangga sehari-hari dalam sebaik-baiknya.<sup>90</sup>

Sustainable Development Goals ataupun yang biasa disebut dengan SDGs menyebutkan dalam salah satu tujuannya yakni tercapainya kesamaan gender serta memberdayakan seluruh wanita serta anak wanita. Dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga pasal 25 ini, secara enggan langsung tujuan tersebut akan terhambat. Perempuan ditempatkan di rumah yang secara tidak langsung bisa menghambat tujuan tersebut. Presentase perempuan yang bekerja yakni 48,12%, sementara laki-laki 77,95%. Jika perempuan dilarang untuk mencari nafkah serta ditempatkan di dalam rumah, maka presentase itu hendak menjadi nol persen. Perempuan juga tidak lagi bisa bekerja dilembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif sebab

---

<sup>89</sup> Sali Susiana, "Kritik Terhadap Pasal 25 Tentang Ketahanan Keluarga dari Perspektif Gender", *Bidang Kesejahteraan Sosiak Info Singkat Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis*, Vol. 12, (Maret 2020), 16

<sup>90</sup> Kompilasi Hukum Islam

terdapatnya kewajiban guna mengurus rumah tangga.<sup>91</sup>

Dalam RUU Ketahanan Keluarga pasal 2 disebutkan bahwasanya ketahanan keluarga berasas dalam keimanan serta ketakwaan, kekeluargaan, kemanusiaan, keseimbangan, keadilan, pencegahan, kemanfaatan, partisipatif, proses melindungi, harmonisasi, serta non diskriminatif. Ada sebuah dasar yang bisa dititikan, yakni asas non diskriminatif. Berdasarkan dasar itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya sebagai keluarga tidak boleh melaksanakan hal yang diskriminatif. Contohnya lebih memilih anak pertama dari pada anak yang kedua, tidak membedakan mana yang tua serta yang muda, ataupun enggan membedakan mana yang tinggi serta yang rendah. Dalam Pasal 24 ayat 3 disebutkan pula bahwasanya suami istri mempunyai kedudukan serta hak yang berimbang pada rumah tangga serta pergaulan hidup bersama pada masyarakat selaras dalam norma agama, perilaku sosial, serta peraturan perundang-undangan". Jika pasal-pasal itu membahas bahwasanya suami isteri mempunyai hak yang berimbang, maka berbeda dalam pasal 25 dimana kewajiban suami istri sudah dibagi.

Hal ini lah yang memicu adanya perbedaan pendapat serta kritik. Karena pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga tidak sesuai dengan pasal-pasal lain yang menyebutkan adanya hak yang seimbang serta asas non diskriminatif. Pasal 25 ini mengatur ruang privat masyarakat dimana satu keluarga serta keluarga yang lain memiliki peran yang berbeda-beda. Ada suami yang lebih menentukan mengatur rumah serta sebaliknya isteri yang

---

<sup>91</sup> Sali Susiana, "Kritik Terhadap Pasal 25 Tentang Ketahanan Keluarga dari Perspektif Gender", *Bidang Kesejahteraan Sosiak Info Singkat Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis*, Vol. 12, (Maret 2020), 16

mencari nafkah. Tuntutan zaman sekarang mengharuskan perempuan berpendidikan tinggi agar mampu bekerja di luar serta mencari uang, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai peran ganda sebagai pekerja, ibu, istri serta sebagainya.<sup>92</sup>

Pola pembagian pekerjaan untuk urusan rumah tangga lebih banyak didasarkan dalam jenis kelamin dari pada keterampilan yang terdapat suami istri maupun anak. Contohnya, biasanya perempuan Jawa ditugaskan untuk melakukan pekerjaan sosial yang berhubungan dengan pernikahan ataupun kelahiran. Sementara laki-laki bertugas dalam bidang agama. Menurut Akif Khilmiyah dalam pembagian tugas rumah tangga terdapat ketidakadilan gender sebagai berikut:

1. Pembagian tugas tidak didasarkan pada keahlian, melainkan berdasarkan pada jenis kelamin.
2. Anggapan bahwasanya pekerjaan domestik yakni pekerjaan yang karena tidak menghasilkan uang.
3. Pekerjaan rumah tangga merupakan tugas istri serta istri berdosa jika tidak melakukannya.<sup>93</sup>

Saat ini banyak perempuan yang bekerja untuk meningkatkan perekonomian dalam keluarga serta juga untuk meningkatkan potensi dalam dirinya agar kualitas lingkungan dalam keluarga menjadi lebih baik. RUU Ketahanan Keluarga dianggap mengekang ataupun membatasi ruang gerak

---

<sup>92</sup> Aulia Nursyifa, "Rancangan Undang-undang Ketahanan keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7, (Maret, 2020), 60

<sup>93</sup> Maqurur peris, "Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al-Bantani" (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011), 27

perempuan agar bisa mendapatkan porsi yang sama dalam pekerjaan.<sup>94</sup> Walaupun kewajiban istri yang disebutkan dalam RUU Ketahanan Keluarga tidak menyalahi aturan hukum Islam. tetapi masih ada hak serta kewajiban istri yang belum sepenuhnya dimuat pada naskah RUU Ketahanan Keluarga.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>94</sup> Gusti Ayu Agung Riesa Mahendradhani, "Analisis Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terkait Dengan Kemandirian Perempuan", *Jurnal Vyayahara Duta* 15, no. 1 (2020), 49

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN ISTRI**  
**MENGURUS RUMAH TANGGA DALAM PASAL 25 RUU KETAHANAN**  
**KELUARGA**

**A. Ketentuan Pasal 25 Ruu Ketahanan Keluarga Tentang Kewajiban Istri**  
**Mengurus Rumah Tangga**

RUU Ketahanan keluarga diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari beberapa fraksi, yakni fraksi partai Gerindra, fraksi partai Partai Keadilan Sosial (PKS), fraksi partai Partai Amanat Nasional (PAN) serta fraksi partai Golkar. RUU Ketahanan Keluarga sendiri mempunyai memiliki tujuan, yaitu<sup>95</sup>:

- a. Terciptanya keluarga tangguh yang bisa menanggulangi problem internal keluarganya dengan mandiri serta menangkal gangguan yang asalnya dari luar dalam pegang teguh prinsip keluarga serta poin-poin keluarga dalam mendahulukan keimanan serta ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaran, serta kemandirian keluarga yang solutif pada menyelesaikan problem keluarga.
- b. Menjadikan baik kegunaan keluarga dalam lingkungan utama serta pokok pada mendidik, mengasuh, melakukan tumbuh berkembang, menciptakan poin-poin religius serta moral, serta menciptakan kepribadian serta karakter anak bangsa yang baik guna generasi penerus.
- c. Menciptakan proses membangun manusia Indonesia dalam sifat emosi serta sifat spirit yang asalnya dari proses membangun keluarga sebagai

---

<sup>95</sup> RUU Ketahanan Keluarga

kelompok terkecil masyarakat yang yakni modal pokok pada aktivitas proses membangun nasional.

d. Mendahulukan peran Ketahanan Keluarga sebagai pokok pada menciptakan Ketahanan Nasional serta tiang pokok pada memelihara ideologi serta poin- poin Juhur bangsa.

Disebutkan pula di RUU Ketahanan Keluarga bahwasanya keluarga yakni unit terkecil pada masyarakat. Keluarga yang tangguh menurut RUU Ketahanan Keluarga yakni keadaan dimana sebuah keluarga mampu mengatasi masalah yang ada secara mandiri. Ketika keluarga mampu mengatasi masalahnya sendiri, maka dianggap pula bahwasanya anggota keluarga mampu menghadapi adanya permasalahan nasional yang terjadi.

RUU Ketahanan Keluarga memang mempunyai tujuan yang baik bagi ketahanan nasional maupun bagi keluarga yang ada di Indonesia. Naman, tidak semua pasal bisa diterima oleh beberapa pihak. Salah satunya yakni pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yang dianggap membatasi ruang gerak wanita. Disebutkan pada pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga bahwasanya isteri harus mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tetapi kewajiban mengurus urusan rumah tangga ini dik diwajibkan bagi suami. Suami mempunyai tugas mencari nafkah guna memenuhi keperluan anggota keluarga lainnya. Hal ini yang menyebabkan munculnya perdebatan di kalangan masyarakat. Tidak semua keluarga masih mempunyai keluarga yang lengkap. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 RUU Ketahanan Keluarga, bahwasanya keluarga terdiri dari suami isteri, ataupun suami isteri serta anaknya, ataupun ayah serta anaknya, ataupun ibu serta anaknya,

ataupun keluarga satu darah. Di jaman sekarang, banyak istri yang bekerja diluar rumah serta sebaliknya ada suami yang memilih bekerja dirumah ataupun tidak bekerja sama sekali. Di masa sekarang, terdapat beberapa perempuan yang telah menjadi istri juga memiliki pekerjaan di luar rumah, terlepas dari pekerjaan serta tanggung jawabnya di rumah sebagai istri. Mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut.

Sekalipun demikian, masih ada beberapa perempuan yang sekaligus sebagai istri yang meninggalkan pekerjaannya untuk menjalankan peran istri secara penuh. Pun hal ini tidak terjadi pada perempuan-perempuan yang menjadi isteri, tetapi juga terjadi pada seorang laki-laki yang menyandang status sebagai suami. Sebagian dari mereka memilih bekerja di rumah seperti melakukan usaha, memiliki pekerjaan yang bisa di pantau dari rumah, serta bahkan Sebagiannya menentukan enggan bekerja serta berpenghasilan karna beberapa factor, seperti istrinya sudah bekerja, memiliki asset yang dirasa cukup untuk kebutuhan hidupnya, tidak ada lapangan pekerjaan, serta hilangnya semangat untuk mencari nafkah.

Dalam pasal 24 ayat 3 RUU Ketahanan Keluarga disebutkan bahwasanya suami istri yang terikat pernikahan yang sah mempunyai tingkatan serta hak yang sama pada kehidupan rumah tangga serta pergaulan hidup bersama pada masyarakat selaras dalam norma agama, perilakusosial, serta peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan pasal 25RUU Ketahanan Keluarga yang menyatakan bahwasanya terdapatnya perbedaan kewajiban yang dimiliki antara suami serta istri. Jika suami istrimempunyai kedudukan serta hak setara, maka istri seharusnya juga

memiliki hak guna bekerja diluar rumah selain mengurus rumah tangga.

Kesimpulannya, pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yang mengenai kewajiban istri tidak satu frekuensi dengan pasal 24 RUU Ketahanan Keluarga, dimana disebutkan bahwasanya suami istri memiliki kewenangan serta kedudukan yang sama. Peraturan ini terlalu mengatur urusan pribadi keluarga yang dimana masing-masing keluarga mempunyai anggota serta peran yang berbeda.

### **B. Analisis Hukum Islam Tentang Kewajiban Istri Mengurus Rumah Tangga dalam Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga**

Sebagai makhluk sosial, manusia enggan bisa hidup sendiri serta pasti memerlukan orang lain. Ketertarikan manusia kepada lawan jenis diarahkan dalam sebuah perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dijelaskan bahwasanya perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki bersama perempuan sebagai suami istri dalam maksud membentuk keluarga yang bahagia serta kekal sesuai ke Tuhanan Yang Maha Esa. Guna tercapainya maksud pernikahan yang bahagia, diperlukan adanya komunikasi serta komitmen yang baik antara suami istri. Kerjasama, toleransi pengertian serta sikap saling menghormati sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pernikahan yang diinginkan. Pembagian kewajiban dalam keluarga pun harus dikomunikasikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menimbulkan perpecahan. Hal tersebut sejalan dalam firman Allah Swt yang terdapat disurat Al-Baqarah ayat 228 dibawah ini.

ولكن مثل بالمعروف علي الآ ذويه

*"serta para perempuan memiliki hak yang berimbang dalam kewajibannya berdasarkan cara yang makruf..."<sup>96</sup>*

Arti yang terkandung dari ayat diatas yakni bahwasanya kewajiban istri yakni hak suami serta kewajiban suami yakni hak istri. Islam mengangkat derajat wanita agar memiliki kedudukan yang seimbang dengan pria. Pada jaman jahiliyah wanita hanya dianggap sebagai pembantu suami ataupun pemuas nafsu suami. Menurut Ni'mat Fuad, tugas tradisional istri yakni menghias diri, menjaga rumah serta mengandung. Namun dengan adanya perubahan zaman serta pola pikir yang berubah, maka tugas istri meningkat menjadi teman suami yang menemani suami dalam keadaan apapun.

Pendapat hukum Islam, istri tidak dibebani dengan kewajiban yang bertujuan guna memenuhi keperluan keluarga. Jika suami mampu membayar orang lain ataupun pembantu rumah tangga untuk mengurus urusan rumah tangga, maka suami wajib untuk menyediakan pembantu bagi istrinya. Kewajiban istri yakni hak-hak suami yang tujuan utamanya yakni menjaga kehormatan suami serta menyenangkan suami. Istri wajib benar-benar taat pada suami serta bahkan jika misal dibolehkan sujud pada selain Allah maka istri hendak diberi perintah oleh Allah untuk bersujud kepada suaminya.

Para Ulama beranggapan bahwasanya mengurus pekerjaan rumah yakni tugas istri, namun suami tidak boleh memaksakan. Menurut Ulama Hanafi, mengurus pekerjaan rumah tangga bukanlah kewajiban yang mengikat. Dalam artian kewajiban ini tidak mempunyai sifat keharusan serta tidak mempunyai konsekuensi hukum. Ulama Hanafiyah beranggapan bahwasanya tugas istri

---

<sup>96</sup> Diponegoro, Al-Qur'an QS Al-Baqarah 2:228

mengurus pekerjaan rumah tangga yakni sebuah adat. Ulama Malikiyah mempunyai pendapat bahwasanya kewajiban istri untuk mengurus pekerjaan rumah tangga ini hanya berlaku untuk masyarakat biasa saja. Karena jika perempuan ini dinikahi oleh orang yang berada, maka akan disediakan pembantu untuk istrinya. Sementara Ulama Syafi'iyah serta Hanabilah mempunyai pemikiran berbeda. Menurut mereka dalam akad ijab qabul tidak ada perjanjian di mana perempuan wajib mengurus pekerjaan rumah tangga.<sup>97</sup>

Jika dijelaskan secara singkat, sebenarnya kewajiban istri yakni hak untuk suami seorang. Istri wajib hormat serta patuh pada suami. Suami yakni pengganti orang tua bagi istri. Sama seperti halnya ketika orang tua meminta tolong ataupun memerintahkan sesuatu, maka anak harus mengikuti perintah orang tua selama itu yakni perintah yang baik.

Kembali lagi kepada pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwasanya kewajiban istri yakni mengurus rumah tangga. Jika dilihat dari kaca mata RUU Ketahanan Keluarga sendiri, peraturan ini tidak seimbang dengan pasal 24 RUU Ketahanan Keluarga yang mengatakan bahwasanya suami istri mempunyai hak serta kedudukan yang sama. Begitu pula jika dilihat dari anggota keluarga serta peran masing-masing. Tidak semua keluarga mempunyai anggota keluarga yang lengkap. Banyak keluarga yang sudah tidak mempunyai sosok seorang suami ataupun seorang Ayah. Jika istri sebagai single parent harus mengurus pekerjaan rumah tangga, maka tidak akan ada yang mencari nafkah serta dapat memenuhi keperluan sehari-hari.

---

<sup>97</sup> Ahmad al-Dardid, *al-Syarh al-Kabir 'Ala Mukhtasar Khalil*, Jilid, II, (Mesir: Dar Ihya'al-Kutub al-Arabiyyah), 510-511

Agama Islam juga tidak memaksakan perempuan untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, apabila suami mampu maka suami harus menyediakan asisten rumah tangga untuk istrinya. Memang kebiasaan istri mengurus rumah tangga sudah ada sejak jaman dulu karena perempuan mempunyai sifat keibuan yang selalu ingin menjaga serta mengurus anggota keluarga yang lain sehingga hal ini yang menjadikan perempuan setelah menikah secara tidak langsung memiliki kewajiban serta mengabdikan dirinya secara penuh untuk mengurus rumah tangga, bahkan tidak jarang sebagian dari perempuan yang telah menikah memilih meninggalkan pekerjaannya untuk bisa mengurus rumah tangga.

Sesuai analisis tersebut, penulis bisa menyimpulkan bahwasanya adanya pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga yakni walaupun memang tidak ada yang salah jika istri berdiam di rumah tetapi peraturan itu membatasi ruang gerak perempuan yang nantinya menjadi seorang istri. Dimana pembatasan mereka untuk berkembang sebagai seorang manusia tidak dapat berjalan seperti semestinya. Padahal jika kita teliti lebih lanjut, tugas rumah tangga yang dibebankan serta diterima oleh seorang perempuan setelah ia menikah menjadi istri yakni kebiasaan masyarakat sejak zaman dulu serta mengalir di kehidupan masyarakat sekarang. Baik dalam kaidah hukum Islam, maupun ketentuan hukum konvensional Negara Republik Indonesia, kewajiban mengurus rumah tangga secara penuh tidak dibebankan kepada seorang istri. Sejatinya, pekerjaan rumah tangga yang saat ini berlangsung di tengah masyarakat juga bisa serta seharusnya menjadi hal yang wajar dilakukan oleh laki-laki ataupun suami. Kodrat perempuan sendiri yakni 3M yaitu, menstruasi, mengandung, serta melahirkan.

Selain itu, jika seorang perempuan yang menjadi istri memilih untuk bekerja

baik dari rumah maupun diluar rumah tentunya harus mendapat persetujuan si suami, tentunya tanpa melupakan kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah keluarganya. Komunikasi serta saling terbuka sangatlah dibutuhkan dalam menjalankan sebuah hubungan, apalagi hubungan rumah tangga agar dapat tercapai tujuan rumah tangga.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai apa yang sudah peneliti jelaskan dalam beberapa bab sebelumnya, bisa dirangkum dalam beberapa hal tentang bagaimana pasal 25 RUU ketahanan keluarga terhadap kewajiban isteri pada mengurus rumah tangga yakni:

1. Dalam RUU Ketahanan Keluarga Pasal 25 dengan jelas tertulis bahwa salah satu kewajiban istri dalam rumah tangga adalah mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kewajiban istri yang tertulis dalam RUU Ketahanan Keluarga ini berbeda dengan pasal yang mengatur kewajiban suami, di dalam pasal yang mengatur kewajiban suami, tidak tertulis adanya peraturan bahwa suami wajib mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

2. Dalam Islam sendiri, perempuan atau istri tidak diwajibkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Seorang istri hanya diwajibkan untuk menjadi kekasih dan sahabat bagi suaminya. Seorang istri diharapkan mampu menjaga diri sendiri dan menjaga aib suami ketika sedang tidak bersama suami. Dapat disimpulkan, bahwa peraturan dalam pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga ini sebenarnya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam

## **SARAN**

Pada penelitian tersebut yang memiliki judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga Tentang Kewajiban Istri dalam Mengurus Rumah Tangga" masih sangat jauh dari kata sempurna serta yang tentu saja terdapat kesalahan hingga sering terjadinya revisi akan penulisan karya ilmiah tersebut. Maka sebabnya peneliti membutuhkan kritikan serta saran dari semua elemen pembaca karya ini, entah dari kalangan akademisi, remaja, serta pelajar hingga para pencari ilmu.

Sudinya jika Bapak serta Ibu Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum ataupun para semua khayalak akademisi untuk memperbaiki ataupun mengoreksi penelitian ilmiah ini yang tidak jauh dari kata sempurna. maka darinya penulis menginginkan dengan terdapatnya karya ilmiah ini yang memaparkan kewajiban istri pada mengurus rumah tangga bisa menambah wawasan serta khazanah dibidang keilmuan Fakultas Syariah dan Hukum, tak lupa juga semoga penelitian ini menjadi berkah serta berdampak positif bagi yang membaca serta dapat di kembangkan lagi sehingga dapat menambah kesempurnaan pada penelitian karya ilmiah ini.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2017). *Pembaruan Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Abidin, Z. (1992). *Kiprah Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Aditya, I. F. (2019). Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab Uqud Al-Lujjain. *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 169.
- Ahmed, L. (2005). *Wanita dan Gender dalam Islam: Akar Historis Perdebatan Modern*. Jakarta: Pilar Media.
- al-Dardir, A. (n.d.). *al-Syarh al-Kabir Ala Mukhtasar Khalil*. Mesir: Dar Ihya'al-Kutub al-Arabiyyah.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qardhawi, Y. (2007). *Perempuan dalam Pandangan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Qurthubi, S. I. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ariyanti, H. (2016). *Peran Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud serta Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adllilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Buchari, R. (2006). *Wanita Islam Sejarah Perjuangan Kedudukan dan Peranannya*. Bandung: Baitul Hikmah.
- Bustomi, H. A. (2011). *Buku Pintar Suami Istri Mempesona*. Jakarta: Balanoor.
- Ch, M. (2014). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chomaria, N. (2008). *Menjadi Ibu Penuh Cinta*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Djaelani, A. Q. (1995). *Keluarga Sakinah*. Surabaya: 1995.
- Farichah, N. (2009). *Peran Wanita Sebagai Istri dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Goode, W. J. (2004). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartono. (1996). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ihromi. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Indasah, S. (1999). *Peran Wanita Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Wihdah Press.
- Jamil, F. (2004). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Ghalila Indonesia.
- Kartono, K. (1998). *Psikologi Wanita 2*. Bandung: Maju.
- Khasanah, W. (2018). *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih*. Salatiga: IAIN Salatiga.

- Larasati, A. (2012). Kepuasan Perkawinan pada Istri Ditinjau dari Keterlibatan Suami dalam Menghadapi Tuntutan Ekonomi serta Pembagian Peran dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Psikologi Pendidikan serta Perkembangan. Jurnal Psikologi*, 2.
- Mahendradhani, G. A. (2020). Analisis Kritis Terhadap Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Terkait Dengan Kemandirian Perempuan. *Jurnal Vyayahara*, 49.
- Matlub, A. M. (2005). *al-wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah: Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia.
- McCaston, T. F. (1998). The Household Livelihood Security Concept. *Food, Nutrition, and Agriculture Journal*, 30.
- Moulia, n. (2015). Pelayanan Istri Terhadap Suami dan Pengurusan Rumah Tangga dalam Perspektif Ulama. *Jurnal Community*, 25.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Law and Family Studies*, 113.
- Nursyifa, A. (2020). Rancangan Undang-undang Ketahanan keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Gender. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6.
- Nuryani, D. (2008). *Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Perspektif Hadis*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Peris, M. (2011). *Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Kitab Marah Labid Karya Nawawi Al-Bantani*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- RI, D. A. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Cahaya Qur'an.
- Ridha, M. R. (1986). *Panggilan Islam Terhadap Wanita*. Bandung: Pustaka.
- Sahrani, S. (2008). *Hadits Ahkam*. Cilegon: LP Ibek Press.
- Sanusi. (1996). *Kiprah Wanita Islam dalam Keluarga, Karier serta Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Shihab, M. Q. (1998). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sujarweni, W. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susiana, S. (2020). Krtitik Terhadap Pasal 25 Tentang Ketahanan Keluarga dari Perspektif Gender. *Bidang Kesejahteraan Sosiaik Info Singkat Kajian Singkat Terhadap isu Aktual dan Strategis*, 4.
- Syamsi, A. B. (2008). *Hak serta Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga: Studi Komparasi Antara Hukum Keluarga Islam serta Konvensi CEDAW*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat serta Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Thalib, M. (1999). *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir*. Yogyakarta: Wihdah Press.

Utsman, S. (2002). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta.

Yafie, A. (1997). *Wacana Baru Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan.


Zahrah, A. (1957). *Al-Ahwal ash-Shakhsiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan  
serta Pembangunan Keluarga

Kompilasi Hukum Islam



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A